



**P U T U S A N**

Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : BAMBANG ISMOKO ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 30 Juni 1966 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 7,  
Rt.6, Rw.2 Pakal Surabaya ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Las Kontainer ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai tanggal 17 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan 26 November 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai tanggal 04 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Fredy Hartono, SE., SH., 2. Fiky Hardiyanto, SH., 3. Arief Budi Prasetyo, SH., Advoka dan Konsultan Hukum pada Kantor Fredy Hartono & Partners, berkedudukan Kantor di Komplek Ruko darmo Park I Blok 1-B Nomor 1, Jalan mayjend Sungkono Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Februari 2024, Nomor : 1011/HK/XII/2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Tanggal 06 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Mks. Tanggal 06 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Ismoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Ismoko dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 20.00.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju daster;
  - 1 (satu) buah celana;
  - 1 (satu) buah flasdisk;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saipul bukan Sih Utami selaku korban ;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Sih Utami bukan atas dasar kekerasan melainkan suka sama suka ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf karena juga terdakwa selalu digoda berulang kali oleh Sih Utami, sehingga Imanya runtuh ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi ;
- Terdakwa selama ini belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;

Terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa Bambang Ismoko, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 6, Rt.6, Rw.2 Pakal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “telah melakukan perbuatan” menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Korban Sih Utami mengetahui bahwa di rumah Saksi Korban Sih Utami sedang seorang diri, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Sih Utami, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup namun tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, setelah itu terdakwa menemui Saksi Korban Sih Utami dan meminta untuk dipijat, namun ditolak oleh Saksi Korban Sih Utami dengan alasan saat itu sedang bulan puasa sehingga Saksi Sih Utami tidak melakukan pijat, kemudian terdakwa memaksa Saksi korban Sih Utami untuk memijat dirinya dan memaksa Saksi Korban Sih Utami untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban Sih Utami dengan cara menarik tangan Saksi Korban Sih Utami, setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung meraba-raba tubuh serta payudara Saksi Sih Utami, setelah terdakwa menidurkan Saksi Sih Utami di tempat tidur lalu terdakwa menyingkap baju dan membuka celana yang digunakan oleh Saksi Korban Sih Utami kemudian terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Korban Sih Utami lalu terdakwa melepas seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh Saksi Sih Utami lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Sih Utami, lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Korban Sih Utami hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi Sih Utami;

- Bahwa Saksi Korban Sih Utami tidak bisa berteriak dikarenakan Saksi Sih Utami merupakan penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 277 / VI / Kes.3 / 2023 / Rumkit tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Sih Utami ;  
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 08 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Bangsa : Indonesia;  
Alamat : Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan, Nomor 6, Rt. 06, Rw.02. Pakal Surabaya ;

Kesimpulan pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia empat puluh empat tahun, sadar, kooperatif, ditemukan:

- a. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya robekan lama arah jam enam sampai dasar pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama.
- c. Pada pemeriksaan apusan vagina ditemukan tanda-tanda penyakit infeksi alat kelamin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sih Utami merasa malu, trauma, dan merasakan sakit di alat kemaluan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Bambang Ismoko, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 6, Rt.6, Rw.2, Pakal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Korban Sih Utami mengetahui bahwa di rumah Saksi Korban Sih Utami sedang seorang diri, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Sih Utami, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa menemui Saksi Korban Sih Utami dan meminta untuk dipijat, namun ditolak oleh Saksi Korban Sih Utami dengan alasan saat itu sedang bulan puasa sehingga Saksi Sih Utami tidak melakukan pijat, kemudian terdakwa memaksa Saksi korban Sih Utami untuk memijat dirinya dan memaksa Saksi Korban Sih Utami untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban Sih Utami dengan cara menarik tangan Saksi Korban Sih Utami, setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung meraba-raba tubuh serta payudara Saksi Sih Utami, setelah terdakwa menidurkan Saksi Sih Utami di tempat tidur lalu terdakwa menyingkap baju dan membuka celana yang digunakan oleh Saksi Korban Sih Utami kemudian terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Korban Sih Utami lalu terdakwa melepas seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh Saksi Sih Utami lalu memasukkan alat kelamin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Sih Utami, lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Korban Sih Utami hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi Sih Utami;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 277 / VI / Kes.3 / 2023 / Rumkit tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Sih Utami ;  
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 08 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Bangsa : Indonesia;  
Alamat : Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan, Nomor 6, Rt. 06, Rw.02. Pakal Surabaya ;

Kesimpulan pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia empat puluh empat tahun, sadar, kooperatif, ditemukan:

- a. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak
- b. Adanya robekan lama arah jam enam sampai dasar pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama.
- c. Pada pemeriksaan apusan vagina ditemukan tanda-tanda penyakit infeksi alat kelamin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sih Utami merasa malu, trauma, dan merasakan sakit di alat kemaluan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Bambang Ismoko, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 6, Rt.6, Rw.2 Pakal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “telah melakukan perbuatan” dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Korban Sih Utami mengetahui bahwa di rumah Saksi Korban Sih Utami sedang seorang diri, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Sih Utami, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa menemui Saksi Korban Sih Utami dan meminta untuk dipijat, namun ditolak oleh Saksi Korban Sih Utami dengan alasan saat itu sedang bulan puasa sehingga Saksi Sih Utami tidak melakukan pijat, kemudian terdakwa memaksa Saksi korban Sih Utami untuk memijat dirinya dan memaksa Saksi Korban Sih Utami untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban Sih Utami dengan cara menarik tangan Saksi Korban Sih Utami, setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung meraba-raba tubuh serta payudara Saksi Sih Utami, setelah terdakwa menidurkan Saksi Sih Utami di tempat tidur lalu terdakwa menyingkap baju dan membuka celana yang digunakan oleh Saksi Korban Sih Utami kemudian terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Korban Sih Utami lalu terdakwa melepas seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh Saksi Sih Utami lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Sih Utami, lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Korban Sih Utami hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi Sih Utami ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 277 / VI / Kes.3 / 2023 / Rumkit tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Sih Utami ;  
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 08 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Bangsa : Indonesia;  
Alamat : Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan, Nomor 6, Rt. 06, Rw.02. Pakal Surabaya ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



Kesimpulan pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia empat puluh empat tahun, sadar, kooperatif, ditemukan:

- a. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak
- b. Adanya robekan lama arah jam enam sampai dasar pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama;
- c. Pada pemeriksaan apusan vagina ditemukan tanda-tanda penyakit infeksi alat kelamin;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sih Utami merasa malu, trauma, dan merasakan sakit di alat kemaluan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAIPUL, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sih Utami;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sih Utami karena kakak kandung saksi sendiri dan terdakwa adalah tetangga saksi sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi pulang ke rumah dan mendapati kakak saksi Sih Utami terlentang diatas kasur dengan kondisi daster diaas bahu dan tidak memakai daleman sama sekali, dan saat saksi hendak keluar rumah anak saksi memberi tahu kalau didalam kamar saksi Sih Utami ada orang kemudian saksi cek kembali kemudian saksi mendapati terdakwa Bambang Ismoko berada di dalam kamar lalu saksi Sih Utami langsung berlari keluar kamar ;
- Bahwa kemudian saksi pun bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukan di dalam kamar bersama saksi Sih Utami, lalu terdakwa mengatakan hanya memegang bagian sensitif saksi Sih Utami, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 namun saksi tidak menolaknya, kemudian terdakwa puang kerumahnya ;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, diadakan pertemuan antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Sih Utami dan sanggup menikahi saksi Sih Utami, namun hingga dilakukan beberapa kali pertemuan terdakwa tidak juga menikahi saksi Sih Utami ;
- Bahwa pada awal bulan Mei saksi sekeluarga menunggu niat baik dan tanggung jawab dari terdakwa untuk menikahi saksi Sih Utami namun terdakwa mengingkarinya ;
- Bahwa selanjutnya pertengahan bulan Mei 2023 saksi dan keluarga mengadakan pertemuan keluarga kembali antara saksi dengan terdakwa kemudian terdakwa menyatakan hanya sanggup menikahi sirih dan jika terdakwa tidak melakukannya maka terdakwa siap diproses hukum ;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.55 Wib, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SIH UTAMI didampingi oleh penterjemahnya ANALIFINA FIRDAUS,S.Pd., menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan bahasa isyarat kalau Saksi mengenal terdakwa Bambang Ismoko sebagai tetangga saksi
- Bahwa Bambang Ismoko melakukan pelecehan seksual yaitu pemerkosaan terhadap Saksi
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.30 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan No 6 Rt 6 Rw 2 Pakal Surabaya, dimana ketika kejadian tersebut, Saksi sedang berada sendirian di rumah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Bambang Ismoko minta dipijat oleh Saksi, namun Saksi menolak karena sedang puasa dan di bulan puasa, kemudian atas penolakan itu terdakwa menarik paksa Saksi ke kamar Saksi, sesampainya di kamar Saksi kemudian terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur menarik daster yang digunakan Saksi lalu melepas celana dan celana dalam yang digunakan saksi kemudian terdakwa



menciumi bibir, payudara Saksi setelah itu terdakwa menindih tubuh Saksi lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi, lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya dan saat saksi dengan terdakwa masih berada didalam kamar datang adik saksi dengan anaknya dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ASTUTI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sih Utami ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sih Utami karena merupakan adik kandung saksi sendiri sedangkan terdakwa saksi kenal karena terdakwa adalah tetangga rumah saksi ;
- Bahwa sejak lahir saksi Sih Utami mengalami kondisi disabilitas yaitu tuna wicara dan tuna rungu dan hanya saksi yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat saksi Sih Utami karena saksi yang mendampinginya sejak kecil ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapat kabar dari saksi Saipul kalau saksi Sih Utami telah mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh terdakwa Bambang Ismoko, dimana saat itu saksi shock dan langsung menangis kenapa terdakwa Bambang Ismoko begitu tega melakukan kepada saksi Sih Utami yang mengalami disabilitas yaitu tuna wicara dan tuna rungu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, diadakan pertemuan antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa, lalu terdakwa membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Sih Utami dan sanggup menikahi saksi Sih Utami, namun hingga dilakukan beberapa kali pertemuan terdakwa tidak juga menikahi saksi Sih Utami oleh karena nya keluarga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian ;



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SAMUDI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sih Utami ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sih Utami dan terdakwa karena sama sama warga Rt tempat saksi, Dimana saksi merupakan Ketua RT 6 Rw.2 Pakal Surabaya sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual adalah Saksi Sih Utami dan yang melakukan adalah Terdakwa Bambang Ismoko ;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi didatangi oleh Saksi Astuti (Kakak kandung Saksi Sih Utami) dan memberitahukan jika Saksi Sih Utami telah mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh terdakwa Bambang Ismoko, lalu saksi pun bergegas mendatangi rumah Saksi Sih Utami, lalu pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi, Saksi Sih Utami, Saksi Nurhayati, Saksi Saipul dan terdakwa Bambang Ismoko (didampingi istri dan anaknya) juga hadir dalam pertemuan, dimana di dalam pertemuan tersebut saksi sempat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa Bambang Ismoko mengakui pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekitar 11.00 Wib telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Sih Utami dan atas perbuatannya tersebut ia sanggup untuk bertanggung jawab menikahi saksi Sih Utami secara sah sesuai dengan ketentuan Hukum Negara dan Agama.
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk menikahi saksi Sih Utami ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 6 Juni 2023, saksi diberitahu oleh saksi Saipul kakau telah melaporkan terdakwa Bambang Ismoko kepada pihak Kepolisian atas perkara melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Sih Utami ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) yang masing masing memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MURTIANI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sih Utami ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sih Utami karena tetangganya sendiri dan Terdakwa Bambang Ismoko adalah suami saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak lahir saksi Sih Utami mengalami kondisi disabilitas yaitu tuna wicara dan tuna rungu;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekitar 12.00 Wib, saksi mendatangi rumah saksi Saipul dan mengetahui Terdakwa dan saksi. Sih Utami berada di dalam kamar, kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wib, diadakan pertemuan antara keluarga saksi dengan keluarga saksi Sih Utami, lalu terdakwa membuat surat pernyataan kalau telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Sih Utami dan sanggup menikahi saksi Sih Utami, namun hingga dilakukan beberapa kali pertemuan terdakwa belum menikahi saksi Sih Utami ;
- Bahwa terdakwa Bambang Ismoko belum menikahi saksi Sih Utami karena saksi sebagai istri dari terdakwa Bambang Ismoko merasa keberatan kalau saksi Sih Utami dinikahi secara resmi dan meminta uang nafkah sebesar 5 juta rupiah sebulan dimana untuk menghidupi keluarga saja terdakwa sudah susah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sih Utami tidak bisa bicaraa namun kelakukannya seperti orang normal karena pernah mengutarakan niatnya untuk menikah ;
- Bahwa saksi Sih Utami sebagai tukang pijat sering datang kerumah saksi dan suami saksi juga sering pijat dengan saksi Sih Utami ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi DONI MURDANI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sih Utami
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sih Utami yang merupakan tetangga rumah dari orang tua saksi yaitu saksi Murtini dan terdakwa Bambang Ismoko, dimana saksi adalah anak dari terdakwa ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Sih Utami sejak lahir mengalami kondisi disabilitas yaitu tuna wicara dan tuna rungu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 April 2023 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama terdakwa sedang membuat papan nisan di Makam Rejo sari baru lalu sekitar pukul 11.00 Wib saksi pulang ke rumah yaitu rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Rejo Sari Baru Rt. 6, Rw. 2 Gang 3, Kecamatan Pakal Surabaya, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 6, Rt. 6, Rw. 2 Pakal Surabaya ;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 April 2023, sekitar pukul 11.30 Wib, saksi dihubungi oleh sdri. Fitria (adik kandungnya) yang meginformasikan kalau ada kejadian terdakwa dan saksi Sih Utami sedang berada di dalam kamar rumah saksi Saipul sedang melakukan zina atau persetubuhan, lalu saksi bergegas ke rumah saksi Saipul dan mendapati terdakwa, saksi Sih Utami dan saksi Saipul sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, diadakan pertemuan antara keluarga saksi Sih Utami dengan keluarga terdakwa , lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya kalau telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Sih Utami dan sanggup menikahi saksi Sih Utami, namun hingga dilakukan beberapa kali pertemuan terdakwa tidak juga menikahi saksi Sih Utami ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SADDAM SYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sih Utami ;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Sih Utami karena saksi sebagai anak menantu terdakwa tidak pernah melihat kelakuan mertuanya yang rajin bekerja dan tidak aneh aneh ;
- Bahwa saat pertemuan keluarga saksi juga ada mengetahui dan memang terdakwa membuat surat perjanjian namun keluarga tidak mampu memenuhi keinginan dari keluarga saksi Sih Utami untuk memberikan nafkah kepada saksi Sih Utami sebesar Rp. 5 juta sebulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menikahi saksi Sih Utami karena merasa sudah tua dan tidak mampu lagi memberikan nafkah sebesar itu kepada saksi Sih Utami karena untuk menghidupi keluarganya saja terdakwa masih kekurangan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan persetubuhan dengan saksi Sih Utami yang mengalami kekurangan yaitu tuna rungu dan tuna wicara ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Sih Utami mengetahui kalau di rumah Saksi Sih Utami sedang seorang diri, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi Sih Utami, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa menemui Saksi Sih Utami dan meminta untuk dipijat, namun ditolak oleh Saksi Sih Utami dengan alasan saat itu sedang bulan puasa sehingga Saksi Sih Utami tidak melakukan pijat, kemudian terdakwa memaksa Saksi Sih Utami untuk memijat dirinya dan memaksa Saksi Sih Utami untuk masuk ke dalam kamar Saksi Sih Utami dengan cara menarik tangan Saksi Sih Utami;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung meraba-raba tubuh serta payudara Saksi Sih Utami, setelah terdakwa menidurkan Saksi Sih Utami di tempat tidur lalu terdakwa menyingkap baju dan membuka celana yang digunakan oleh Saksi Sih Utami kemudian terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Sih Utami lalu terdakwa melepas seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh Saksi Sih Utami lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Sih Utami, lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Sih Utami hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi Sih Utami.
- Bahwa Saksi Sih Utami tidak bisa berteriak dikarenakan Saksi Sih Utami merupakan penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu namun saksi Sih Utami tidak melawan saat disetubuhi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa mengaku khilaf dan berjanji tidak akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju daster, 1 (satu) buah celana, 1 (satu) buah flasdisk, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 6, Rt.6, Rw.2 Pakal Kota Surabaya, telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi Sih Utami ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Sih Utami mengetahui kalau di rumah Saksi Sih Utami sedang seorang diri, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi Sih Utami, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa menemui Saksi Sih Utami dan meminta untuk dipijat, namun ditolak oleh Saksi Sih Utami dengan alasan saat itu sedang bulan puasa sehingga Saksi Sih Utami tidak mau memijat terdakwa, kemudian terdakwa memaksa Saksi Sih Utami untuk memijat dirinya dan memaksa Saksi Sih Utami untuk masuk ke dalam kamar Saksi Sih Utami dengan cara menarik tangan Saksi Sih Utami ;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung meraba-raba tubuh serta payudara Saksi Sih Utami, setelah terdakwa menidurkan Saksi Sih Utami di tempat tidur lalu terdakwa menyingkap baju dan membuka celana yang digunakan oleh Saksi Sih Utami kemudian terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Sih Utami lalu terdakwa melepas seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh Saksi Sih Utami lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Sih Utami, lalu terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Utami hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin  
Saksi Sih Utami;

- Bahwa Saksi Sih Utami tidak bisa berteriak dikarenakan Saksi Sih Utami merupakan penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 277 / VI / Kes.3 / 2023 / Rumkit tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap : Sih Utami yang beralamat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan, Nomor 6, Rt. 06, Rw.02. Pakal Surabaya, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia empat puluh empat tahun, sadar, kooperatif, ditemukan:

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh, dan anggota gerak;
- Adanya robekan lama arah jam enam sampai dasar pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada pemeriksaan apusan vagina ditemukan tanda-tanda penyakit infeksi alat kelamin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sih Utami merasa malu, trauma, dan merasakan sakit di alat kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Bambang Ismoko, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Ismoko, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Ismoko, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas ;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

a. Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan ;

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

Dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju ;

Dalam *delict materiil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*" (dikehendaki) dan "*beoogd*" (dituju).

b. Sengaja (*opzet*) sebagai merupakan keharusan ;

Dalam sengaja (*opzet*) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu *delict*. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (*opzet*) sebagai tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat ;

Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (*opzet*) sebagai tujuan atau (*oogmerk*). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya.

c. Sengaja (*opzet*) sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;



Sengaja (*opzet*) ini disebut juga “*opzet dengan syarat (voorwaardlijke opzet)*” atau *dolus eventualis*. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat delict hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan (*begrijpen n verwachten*) akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa baru dapat dikatakan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saipul, saksi Sih Utami didampingi penterjemahnya Anahlifina Firdaus,S.Pd, saksi Astuti, saksi Samudi, saksi Murtiani, saksi Doni Murdani, saksi Saddam Syah dan keterangan terdakwa, yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.30 Wib,bertempat di Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan Nomor 6, Rt.6, Rw.2 Pakal Kota Surabaya, terdakwa Bambang Ismoko telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Sih Utami yang merupakan penyandang disabilitas ;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, sekira jam 10.00 wib, terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Sih Utami mengetahui kalau di rumah Saksi Sih Utami sedang seorang diri, lalu terdakwa datang ke rumah Saksi Sih Utami, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan keadaan pintu rumah tertutup namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa menemui Saksi Sih Utami dan meminta untuk dipijat, namun ditolak oleh Saksi Sih Utami dengan alasan saat itu sedang bulan puasa sehingga Saksi Sih Utami tidak melakukan pijat, kemudian terdakwa memaksa Saksi Sih Utami untuk memijat dirinya dan memaksa Saksi Sih Utami untuk masuk ke dalam kamar Saksi Sih Utami dengan cara menarik tangan Saksi Sih Utami, setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung meraba-raba tubuh serta payudara Saksi Sih Utami, setelah terdakwa menidurkan Saksi Sih Utami di tempat tidur lalu terdakwa menyingkap baju dan membuka celana yang digunakan oleh Saksi Sih Utami kemudian terdakwa menciumi alat kelamin Saksi Sih Utami lalu terdakwa melepas seluruh pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa menindih tubuh Saksi Sih Utami lalu memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Sih Utami, kemudian terdakwa menggerakkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Sih Utami hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Saksi Sih Utami, dimana Saksi Sih Utami tidak bisa berteriak dikarenakan Saksi Sih Utami merupakan penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan saksi Sih Utami karena saat setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa ditemukan oleh saksi Saipul sedang berada didalam kamar saksi Sih Utami kemudian terdakwa didampingi oleh keluarganya begitu juga saksi Sih Utami didampingi oleh keluarganya membuat Surat Pernyataan bersedia menikahi saksi Sih Utami namun pernikahan tersebut tidak pernah dilaksanakan karena terdakwa merasa tidak mampu memenuhi permintaan dari keluarga saksi Sih Utami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 277 / VI / Kes.3 / 2023 / Rumkit tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Sih Utami ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 08 Juni 1979;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Bangsa : Indonesia;

Alamat : Jalan Benowo Tegal Gang Lapangan, Nomor 6, Rt.  
06, Rw.02. Pakal Surabaya ;

Kesimpulan pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia empat puluh empat tahun, sadar, kooperatif, ditemukan:

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh, dan anggota gerak;
- Adanya robekan lama arah jam enam sampai dasar pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada pemeriksaan apusan vagina ditemukan tanda-tanda penyakit infeksi alat kelamin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Sih Utami merasa malu, trauma, dan merasakan sakit di alat kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya,yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas” ;\_

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saipul bukan Sih Utami selaku korban ;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Sih Utami bukan atas dasar kekerasan melainkan suka sama suka ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf karena juga terdakwa selalu digoda berulang kali oleh Sih Utami, sehingga Imannya runtuh ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi ;
- Terdakwa selama ini belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saipul bukan Sih Utami selaku korban sebagaimana termuat dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan :

Ayat 1 : Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan delik aduan ;

Ayat 2 : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi korban Penyandang Disabilitas atau anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bambang Ismoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan, dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Ismoko, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju daster;
  - 1 (satu) buah celana;
  - 1 (satu) buah flasdisk;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh SUTRISNO,S.H.,M.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 06 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI SETYAWAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DIAH RATRI HAPSARI,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2527/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

—

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, SH.